

**PUTUSAN**

Nomor : 255/PDT/2010/PT-MDN.

DEMI KEADILAN**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

ST.SAHALA SIHALOHO, Laki-laki Umur 60 Tahun, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Merek, Kec.Merek Kabupaten Karo, semula disebut sebagai **TERGUGAT sekarang PEMBANDING** ; -----

L A W A N -----

1. **ST.D.ARMAULINA BR.MUNTHE**, Perempuan, Umur 67 Tahun, Pekerjaan wirasawata, tempat tinggal di Jln.Terompet No.70 Medan ; -----
2. **JAGO PARULIAN MUNTHE**, laki-laki, umur 64 Tahun, bertempat tinggal di Jl.Sudirman Saribudolok ; -----
3. **KRISTINA BR.MUNTHE BA** Perempuan umur 60 Tahun, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Merek Kec.Merek Kab.Karo ; -----
4. **BUNGARUTH BR.MUNTHE,BA** Perempuan umur 55 Tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Komplek GKPI Kwala Bekala Medan ; ---
5. **ST.JALISTON MUNTHE**, Laki-laki umur 52 Tahun, Pegawai Negeri Sipil beralamat Jalan.Mesjid Syuhada Gg.Keluarga No.8 Kel.Beringin Kec.Medan Selayang Padang Bulan Medan ; -----
6. **ROHANNA BR.MUNTHE**, Perempuan umur 49 Tahun, pekerjaan wiraswasta beralamat di Desa Merek Kec.Merek Kabupaten.Karo ; -----
7. **BESTERLINA BR.MUNTHE**, Perempuan umur 46 Tahun, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Susuk IX No.1 Medan ; -----
8. **RATNA BR.MUNTHE**, Perempuan, umur 43 Tahun, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Merek, Kec.Merek Kab.Karo, dalam hal ini telah memberi.....



Dipindai dengan CamScanner

memberi kuasa kepada Berta Br.Ginting,SH, Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Nabung Surbakti No.44 Kabanjahe, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Maret 2009, semula disebut sebagai PARA PENGGUGAT, sekarang PARA TERBANDING ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Memperhatikan dan mengutip semua uraian-uraian yang tertera didalam Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe. tanggal 25 Nopember 2009, NO.14/Pdt.G/2009 PN-Kbj.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA ;

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ; -----
- Menyatakan dalam hukum bahwa tanah perkara merupakan tanah warisan alm. St.Tokeh Jaidin Munthe ; -----
- Menyatakan dalam hukum tanah perkara merupakan hak dan kepunyaan bersama Para Penggugat sebagai ahli waris alm.St.Tokeh Jaidin Munthe ; -----
- Menyatakan didalam hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau menyerahkan tanah perkara kepada Para Penggugat telah merupakan perbuatan melawan hukum ; -----
- Menghukum Tergugat atau orang lain yang menyandarkan hak dari padanya, untuk menyerahkan tanah perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa halangan apapun ; -----
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat ganti rugi material sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) ; -----
- Menghukum dan menetapkan dalam hukum agar Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 50.000.-(lima puluh ribu rupiah) setiap harinya bilamana pihak Tergugat lalai mematuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara ini, sejak dibacakan sampai putusan dilaksanakan dengan sempurna ; -----

Menolak.....

- Menolak gugatan selain dan selebihnya ; -----

DALAM REKONVENSİ ;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

- Menghukum Tergugat Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini sebesar Rp. 381.000.- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ; -----

----- Membaca Akte Banding No.14/Pdt.G/2009/PN-Kbj.-

Jo.No.17/Pdt.Bdg/2009/PN-Kbj.- yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Desember 2009 Tergugat permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 25 Nopember 2009 Nomor : 14 /Pdt.G/2009/PN-Kbj.- permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Terbanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 07 Desember 2009 ; -----

----- Membaca Memori Banding dari Tergugat/Pembanding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 28 April 2010, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Penggugat /Terbanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 28 April 2010 ; -----

----- Membaca kontra memori banding dari Kuasa hukum Para Penggugat/Terbanding bertanggal 01 Mei 2010, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 20 Mei 2010, Kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 Juni 2010 ; -----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Kesempatan Membaca berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe, telah diberitahukan dengan menerangkan bahwa kepada Para Penggugat/Terbanding pada tanggal 26 Maret 2010, kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 16 April 2010, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan membaca berkas perkara No.14/Pdt.G/2009/PN-Kbj.- di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan dalam pemeriksaan tingkat banding ; -----

TENTANG.....



TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara, berita acara persidangan, surat-surat bukti yang diajukan kedua belah pihak, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 25 Nopember 2009, No.14/Pdt.G/2009/PN-KBJ .memori banding dari Tergugat/Pembanding serta Kontra memori banding dari kuasa hukum Para Penggugat/Terbanding berpendapat seperti tersebut dibawah ini ;

----- Menimbang bahwa pada dasarnya Pengadilan Tinggi dapat menerima dan menyetujui alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah berdasarkan kepada alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih dan dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, sedangkan memori banding dari Tergugat/Pembanding serta kontra memori banding dari Para Penggugat/Terbanding tidak memuat hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 25 Nopember 2009, Nomor : 14/Pdt.G/2009/PN-Kbj.- yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka harus pula dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 25 Nopember 2009, NO.14/Pdt.G/2009/PN-Kbj.- yang dimohonkan banding tersebut ; -----


Menghukum

- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.-(seratus ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari SELASA, tanggal 02 Agustus 2010, oleh Kami : **H.SYahrir HASIBUAN,SH,-** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAFARUDDIN,SH.-** dan **ASLI GINTING,SH.MH.-** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 September 2010, NO.255/PDT/2010/PT-Mdn.-putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta **AGUS IBNU SUTARNO,SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



SYAFARUDDIN,SH. -




H.SYahrir HASIBUAN,SH. -


ASLI GINTING,SH.MH.-

Panitera Pengganti,


AGUS IBNU SUTARNO,SH.

Biaya.....

Biaya-biaya :

1. Meterai	: Rp. 6.000.-
2. Redaksi	: Rp. 5.000.-
3. Leges	: Rp. 3.000.-
4. Biaya Proses	: Rp.136.000.-
Jumlah	: Rp.150.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)